



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Ketentuan Pengalihan Penyelenggaraan Program Pembayaran Pensiun Diuji ke MK

Jakarta, 20 November 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Pengujian pada Rabu (20/11). Sidang akan digelar pada pukul 10.00 WIB ini diajukan oleh Mohammad Saleh, Mohammad Noor Salim, Iman Bastari, Achyar Hanafi, Raden Sulakmono Kamso, Iskandar Andi Nuhung, Miduk Purba, Dwi Satriany Unwidjaja, Iis Ukhiyawati, Esti Yogyawati, Rhuhendo Saputra, Rosdiana, Nurhasanah, Djalu Sugiarto, dan Sutanto Herujatmiko. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 72/PUU-XVII/2019 ini akan menguji Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial”, Pasal 5 ayat (2) frasa “ (2) BPJS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan, b. BPJS Ketenagakerjaan”, Pasal 57 huruf f frasa “sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan”, Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66.

Para Pemohon merupakan peserta “Program Pembayaran Pensiunan dan Tabungan Hari Tua” yang diselenggarakan PT TASPEN yang terdiri dari pensiunan pejabat negara, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan PNS yang masih aktif. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan merasa dirugikan dengan berlakunya pasal UU *a quo* yang menuntut agar TASPEN tidak lagi menyelenggarakan “Program Pembayaran Pensiun dan Tabungan Hari Tua” selambat-lambatnya per tahun 2019. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi para Pemohon terhadap pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena terjadi penurunan manfaat dan layanan akibat pengalihan layanan program TASPEN kepada BPJS yang selama ini telah dirasakan manfaatnya.

Oleh karena itu, dalam petitumnya Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (A.L.).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id